PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa Reklame adalah suatu Pendapatan Asli Daerah yang potensial untuk dipungut pajaknya dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8136);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4318);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame di Kabupaten Bangka Tengah.
7. Reklame adalah alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk diperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditetapkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
8. Lokasi Reklame adalah tempat suatu atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
9. Penyelenggara Reklame adalah Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggunganya.
10. Kawasan atau Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemesangan reklame.
11. Nilai sewa Pajak Reklame adalah ukuran dalam rupiah yang didasarkan pada nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis lokasi reklame.
12. Nilai jual objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pembasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasanag ditempat yang telah diizinkan.
13. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
14. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melapor.

15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, jenis sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT,adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak disingkat SPMKP adalah surat perintah membayar kelebihan pajak reklame.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

(2) Semua penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek pajak.

(3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
   a. Reklame papan billboard atau megatron;
   b. Reklame kain;
   c. Reklame melekat atau stiker;
   d. Reklame selebaran;
   e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
   f. Reklame udara;
   g. Reklame suara;
   h. Reklame film;

i. Reklame peragaan; dan
j. Reklame sinar.

Pasal 3

(1) Dikecualikan dari objek pajak adalah :
a. penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
b. penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian.

(2) Ketentuan penyelenggaraan reklame diluar ketentuan huruf a dan huruf b ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum.

(2) Wajib Pajak adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK REKLAME

Pasal 5

(1) Penentuan besarnya pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), didasarkan pada nilai sewa reklame.

(2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan teknologi pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.

Pasal 6

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan Reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya nilai jual objek pajak, biaya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.

Pasal 7

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.

Pasal 8

Nilai Sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Tarif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai sewa reklame.

BAB IV
WILAYAH DAN CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 10

Seluruh wilayah Kabupaten, merupakan wilayah pemungutan pajak terhutang.

Pasal 11

Setiap petugas pemungut pajak pelaksanaan tugasnya dilingkungan wilayah kecamatan berkoordinasi dengan Camat dan Lurah.

Pasal 12

Dalam hal pemungutan pajak dilakukan diwilayah desa, petugas pemungutan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 13

Jangka waktu penyelenggaraan reklame, merupakan jangka waktu yang menjadi masa keberlakuan pajak.

Pasal 14

Pajak terutang dalam masa keberlakuan pajak, terjadi pada saat awal penyelenggaraan reklame.

Pasal 15

(1) Setiap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

Pasal 16

(1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati atau pejabat daerah yang ditunjuk paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(2) Ketentuan bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 17

Setiap Wajib Pajak dalam penyelenggaraan reklame, wajib mendapatkan izin pemasangan reklame terlebih dahulu.

Pasal 18

Izin pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 di keluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Ketentuan tata cara dan persyaratan mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 20

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaiman dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan

(3) Penagihan pajak terutang sebagaiman dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menerbitkan STPD.

Pasal 22

(1) Wajib Pajak membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati menerbitkan:
   a. SKPDKB;
   b. SKPDKBT; dan
   c. SKPDN.

Pasal 23

SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, diterbitkan apabila:
a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang merupakan pajak tidak atau kurang bayar;
b. SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis; dan
c. kewajiban mengisi SPTPD tidak terpenuhi.

Pasal 24

(1) Dalam hal pajak terutang karena tidak atau kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari pajak terutang karena tidak atau kurang bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat pajak terutang.

(2) Dalam hal SPTPD hasil disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pajak terutang karena tidak atau kurang bayar terhitung untuk waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat pajak terhutang.

(3) Dalam hal kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi adminstrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak tidak atau kurang bayar untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutang.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 24

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1×24 (satu kali dua puluh empat) jam, atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 25

(1) Wajib Pajak wajib membayar pajak lunas dan ditunaikan sekaligus.

(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang belum atau kurang bayar.

(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

(5) Ketentuan persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 26

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kepada Wajib Pajak diberikan bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Ketentuan bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 27

(1) Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.

(2) Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan berikutnya, dilakukan setelah surat dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak surat tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang terutang.

(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus, ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

Pasal 29

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 30

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka setelah lewat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 31

(1) Kepala Kantor Lelang Negara menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan lelang.

(2) Pemberian waktu dan tempat pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Wajib Pajak oleh juru sita.

Pasal 32

(1) Penagihan Pajak Daerah, menggunakan formulir yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan bentuk, jenis dan isi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 33

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

Pasal 34

Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMBENTULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
   a. membetulkan sanksi adminstrasi didalam SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
   b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
   c. mengurangkan dan/atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

Pasal 36

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), diterima sudah harus memberikan keputusan.

(2) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 37

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas ketentuan dalam hal :
a. SKPD;
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB; dan
e. SKPDN.

Pasal 38

(1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKBT dan SKPDLB dan SKPDN diterima wajib pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.

(3) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 39

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 40

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan kepada Wajib Pajak.

BAB XIII
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 41

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah dilampaui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi dahulu utang pajak lainnya itu.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan SPMKP.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak itu kepada Wajib Pajak.

Pasal 42

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV
KADALUWARSA

Pasal 43

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah, maka kadaluwarsa tidak berlaku.

Pasal 44

(1) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), tertangguh apabila :
   a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
   b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

(2) Ketentuan tentang syarat kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 45

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
   c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
   d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
   g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
   h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
   i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dipidana sebagai tersangka atau saksi;
   j. menghentikan penyidikan; dan
   k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

(1) Setiap Pejabat yang terbukti melakukan penyimpangan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap Pejabat yang terbukti melakukan penyimpangan pelaksanaan anggaran sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam sanksi pidana, sanksi administratif dan sanksi perdata secara kumulatif.

(3) Pejabat yang karena kesalahan mengakibatkan kerugian keuangan daerah wajib mengganti kerugian itu secara pribadi.

Pasal 47

Pejabat yang telah terbukti melakukan kesalahan pengelolaan keuangan daerah sehingga menimbulkan kerugian kepada daerah, kehilangan kesempatan untuk dipromosikan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 6 November 2006

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 8 November 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

UMAR MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006